



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 332 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI, KALURAHAN SENDANGSARI,
DAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 490 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI, KALURAHAN SENDANGSARI, DAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pajangan;
6. Lurah Guwosari;
7. Lurah Sendangsari;
8. Lurah Triwidadi; dan
9. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 331 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI,
KALURAHAN SENDANGSARI, DAN
KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE
TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI,
KALURAHAN SENDANGSARI, DAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN GUWOSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Kristiyana Dian Utami Yogyakarta, 09 Januari 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Nur Kholis, S.Sos.I Bantul, 17 Januari 1983	Laki-laki	Wilayah I (Kembangputihan)
3.	Venni Yuliasuti, S.Psi Bantul, 07 Juli 1998	Perempuan	Wilayah II (Kentolan Lor dan Kentolan Kidul)
4.	H. Muhaimin, S.Th.I., M.H. Bantul, 26 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah III (Gandekan dan Dukuh)
5.	H. Arwan, A.Md. Bantul, 10 Juli 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Iroyudan dan Kedung)
6.	Muhamat Anas, A.Md. Bantul, 07 Desember 1964	Laki-laki	Wilayah V (Kadisono, Kembanggede, dan Karangber)
7.	Arif Ristri Untoro, A. Md. Bantul, 09 Maret 1977	Laki-laki	Wilayah VI (Santan dan Kalakijo)
8.	Nur Hidayah Bantul, 15 Juli 1983	Perempuan	Wilayah VII (Bungsing dan Watugedug)
9.	Sukatno Gunungkidul, 26 November 1975	Laki-laki	Wilayah VIII (Pringgading)

B. KALURAHAN SENDANGSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ernawati Bantul 10 Oktober 1983	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Nur Ngalim Bantul, 27 Juli 1979	Laki-laki	Wilayah I (Kreet dan Kabrokan Wetan)
3.	Faizin Bantul, 06 Februari 1982	Laki-laki	Wilayah II (Dadapbong dan Gupakwarak)
4.	Dariyanto Bantul, 27 juni 1981	Laki-laki	Wilayah III (Beji Kulon, Beji Wetan dan Kayen)
5.	Ahmadianto Bantul, 16 februari 1974	Laki-laki	Wilayah IV (Jetis dan Panjang)
6.	Sri Suprpti Bantul, 22 Agustus 1963	Perempuan	Wilayah V (Kunden dan Benyo)
7.	Anik Nuryani Bantul, 14 April 1983	Perempuan	Wilayah VI (Kamijoro dan Kabrokan Kulon)
8.	Basiyo Bantul, 07 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah VII (Manukan dan Jaten)
9.	Bambang Supriyanta Bantul, 16 Oktober 1971	Laki-laki	Wilayah VIII (Mangir Lor, Mangir Tengah dan Mangir Kidul)

C. KALURAHAN TRIWIDADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Rizki Dyah Ari Mufti, S.Pd. Bantul, 15 Februari 2000	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Dwiyanto Bantul, 07 November 1974	Laki-laki	Wilayah I (Guwo, Gampeng, Kersan, dan Nanggul)
3.	Triyatno Seputro, S.Pd. Bantul, 24 Desember 1972	Laki-laki	Wilayah II (Sabrang Lor, Sabrang Kidul, Blabak, dan Kadireso)
4.	Suparjan, S.T. Bantul, 14 September 1990	Laki-laki	Wilayah III (Jambean, Polaman, Plambongan, dan Trucuk)
5.	Mujari Bantul, 13 Agustus 1982	Laki-laki	Wilayah IV (Jojoran Wetan, Jojoran Kulon, Butuh Lor, dan Butuh Kidul)

6.	Ruswanto Bantul, 29 Agustus 1967	Laki-laki	Wilayah V (Pajangan, Kayuhan Kulon, dan Kayuhan Wetan)
7.	Hermawan, S.Pd. Bantul, 08 September 1989	Laki-laki	Wilayah VI (Kalisoko, Ngincep, dan Jagonandan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH